



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan, maka Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layana Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Pelayanan

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan atau Non Perizinan.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersil atau operasional.
18. Lembaga Pengelola dan penyelenggara Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya disebut lembaga Online Single Submission (OSS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara elektronik yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu -el.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
21. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
22. Penyelenggaraan

22. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah Badan Hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan menaudit Sertifikasi Elektronik.
23. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan,

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Jenis-jenis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- b. Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- c. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelayanan Secara Elektronik;
- f. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
- d. Ketentuan Penutup.

BAB III

JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dan SICANTIK.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Usaha Komersil atau Operasional.
- (3) Jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak termuat di dalam Sistem Online Single Submission (OSS).
- (2) Jenis-jenis Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NIN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelayanan :
 - a. Perizinan Berusaha dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dan SICANTIK
 - b. Penandatanganan Perizinan Non Berusaha dan Perizinan lain yang menjadi Komitmen Izin Operasional /Komersial.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan Pedoman Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
 - b. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Non Berusaha diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan.
 - c. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan.
 - d. Penandatanganan dokumen Perizinan Non Beranda;
 - e. Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang telah diterbitkan;
 - f. Pengadministrasian retribusi sesuai Ketentuan Perundang-Undangan; dan
 - g. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB V

TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada budang yang menyelenggarakan pelayanan, dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
- (3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau tenaga teknis eksternal dari perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Anggota

- (4) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian rekomendasi teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur masing-masing *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*.
- (2) Dalam hal tim teknis eksternal tidak mengeluarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam waktu yang telah ditentukan, tim teknis internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengeluarkan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas dan percepatan pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari perangkat daerah terkait dapat ditempatkan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penempatan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 10

- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.

(2) Pelayanan

- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien transparan dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik (PTSP-el)
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik (PTSP-el) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab.

Pasal 12

Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik (PTSP-el) sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas :

- a. Sub Sistem pelayanan informasi;
- b. Sub Sistem pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*; dan
- c. Sub Sistem pendukung sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 13

Penerbitan dokumen *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik (PTSP-el) dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sedikit memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. Laman/website Pelayanan Secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik atau Secure Socket Layer (SSL);
 - b. Penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. Penerimaan permohonan dan persyaratan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* dalam bentuk elektronik;
 - d. Dokumen *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (Portable Document Format);
 - e. Seluruh proses penerbitan dokumen *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. Tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. Penyerahan dokumen *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* secara elektronik; dan
 - h. Arsip digital.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik tersertifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pasal 15

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki kekuatan huku dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. Data pembuatan tanda tanga elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 16

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamp) milik Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

- (1) Dokumen *Perizinan Berusaha dan Non Berusaha* Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui Laman website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verikasi.
- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (validation authority) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 93) menjadi salinan dari dokumen otentik.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggara pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab secara administrasi, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemberian Pertimbangan teknis *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* yang menjadi fungsi Organisasi Perangkat Daerah teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab secara administrasi, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* dilakukan dan menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha* kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait secara berkala.

Pasal 21

Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan *Perizinan Berusaha dan non Berusaha*, Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang *Perizinan dan non Perizinan* kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal , 25 Februari 2021

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 FEBRUARI TAHUN 2021

JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN SI CANTIK YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

NO.	PERIZINAN BERUSAHA
1	2
A.	SEKTOR PERTANIAN
1.	IZIN USAHA PERKEBUNAN
2.	IZIN USAHA TANAMAN PANGAN
3.	IZIN USAHA HOLTIKULTURA
4.	IZIN USAHA PETERNAKAN
5.	PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN
6.	PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN
7.	PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA HOLTIKULTURA
8.	PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
9.	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN
10.	IZIN PARAMEDIK VETERINER
11.	IZIN USAHA POTONG HEWAN
12.	IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN
13.	IZIN UASAH DEPO OBAT HEWAN
14.	IZIN USAHA TOKO OBAT HEWAN
15.	IZIN USAHA RUMAH SAKIT HEWAN
16.	IZIN USAHA KLINIK HEWAN (SIVET)
17.	IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH
18.	IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN
B.	SEKTOR PERINDUSTRIAN
19.	IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
20.	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
21.	IZIN KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
22.	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
C.	SEKTOR PERDAGANGAN
23.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)/NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
24.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
25.	SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
26.	TANDA DAFTAR GUDANG
27.	IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
28.	SURAT IZIN USAHA PASAR RAKYAT
29.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (GOL. B DAN GOL. C)
30.	SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG
31.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA, MELIPUTI : A. PENERIMAAN DARI WARALABA DALAM NEGERI B. PENERIMA WARALABA LANJUTAN DARI WARALABA LUAR NEGERI C. PENERIMA WARALABA LANJUTAN DARI WARALABA DALAM NEGERI
32.	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
D.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
33.	IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK IZIN USAHA PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI
34.	MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA
35.	SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU)
36.	IZIN OPERASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
37.	IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
E.	SEKTOR PERHUBUNGAN
38.	IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT
39.	IZIN TRAYEK UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DALAM TRAYEK DAN TERATUR (IZIN TRAYEK)
40.	IZIN OPERASI ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG TIDAK DALAM TRAYEK

	<p>41. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT</p> <p>42. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT</p> <p>43. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU</p> <p>44. IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU</p> <p>45. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN</p> <p>46. IZIN PENGOPERASIAN KAPAL PENYEBERANGAN</p> <p>47. IZIN MENDIRIKAN TEMPAT TINGGAL LANDAS DAN MENDARAT HELIKOPTER</p>
F.	SEKTOR PENDIDIKAN
	<p>48. IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN</p> <p>A. IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAN (TK) SWASTA</p> <p>B. IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA</p> <p>C. IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA</p> <p>49. IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL</p> <p>A. IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</p> <p>B. IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA</p> <p>C. IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA LAINNYA</p> <p>50. IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT</p>
G.	SEKTOR KESEHATAN
	<p>51. IZIN PRATEK TENAGA KESEHATAN, MELIPUTI :</p> <p>A. PRAKTEK DOKTER</p> <p>B. PRAKTEK DOKTER GIGI</p> <p>C. PRAKTEK APOTEKER</p> <p>D. PRAKTEK ASISTEN APOTEKER</p> <p>E. PRAKTEK PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN</p> <p>F. PRAKTEK PSIKOLOGI</p> <p>G. PRAKTEK TEKNIK ELEKTROMEDIK</p> <p>H. PRAKTEK FISIOTERAPI</p> <p>I. PRAKTEK SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL</p> <p>J. BIDAN PRAKTEK MANDIRI</p> <p>K. PERAWAT PRAKTEK MANDIRI</p> <p>L. PERAWAT GIGI PRAKTEK MANDIRI</p> <p>M. FISIOTERAPI PRAKTEK MANDIRI</p> <p>52. IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN, MELIPUTI :</p> <p>A. SANITARIAN</p> <p>B. NUTRISIONIS</p> <p>C. EPIDEMIOLOGI KESEHATAN</p> <p>D. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>E. ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN</p> <p>F. PEBIMBING KESEHATAN KERJA</p> <p>G. PERAWAT</p> <p>H. PERAWAT ANASTESI</p> <p>I. BIDAN</p> <p>J. OKUPASI TERAPIS</p> <p>K. TERAPIS GIGI DAN MULUT</p> <p>L. PEREKAM MEDIS</p> <p>M. RADIOLOGI</p> <p>N. REFRAKSIONIS OPSTISIEN</p> <p>O. TEKNISI GIGI</p> <p>P. TEKNISI PELAYANAN DARAH</p> <p>Q. TERAPIS WICARA</p> <p>R. ORTOTIK PROSTETIK</p> <p>S. FISIKAWAN MEDIS</p> <p>T. ENTOMOLOGY KESEHATAN</p> <p>U. MIKROBIOLOGI KESEHATAN</p> <p>53. IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA</p> <p>54. IZIN LAIK HYGIENE HOTEL</p> <p>55. IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN/RUMAH MAKAN</p> <p>56. HYGIENE SANITASI JASA BOGA/CATTERING</p> <p>57. IZIN PEST CONTROL</p> <p>58. IZIN DEPOT AIR MINUM</p> <p>59. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL</p> <p>60. PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA</p>

	61. IZIN APOTIK
	62. IZIN KLINIK
	63. IZIN RUMAH SAKIT
	64. IZIN TOKO OBAT
	65. IZIN APOTIK
	66. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN
	67. SERTIFIKASI PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL
	68. SERTIFIKASI PRODUKSI PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT
	69. IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
	70. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN D PRATAMA
	71. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN D PRATAMA
	72. IZIN OPERASIONAL KLINIK
	73. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
	74. IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN HEWAN PEMBAWA PENYAKIT
H.	SEKTOR KEAGAMAAN
	75. IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA KABUPATEN
I.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN
	76. IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA DALAM SUATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
	77. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)
	78. PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA/NOTIFIKASI TENAGA KERJA ASING)
	79. SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (SIU LPTKS AKL)
	80. TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
J.	SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	81. IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG (IUPK SILVO PASTURA)
	82. IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO FISHERY PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG (IUPK SILVO FISHERY)
	83. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK) HUTAN PRODUKSI
	84. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HUTAN PRODUKSI
	85. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
	86. IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
	87. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGANN (SPPL)
	88. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA BERACUN (B3) UNTUK USAHA JASA
	89. IZIN OPERASIONAL PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK PENGHASILAN
	90. IZIN LINGKUNGAN
	91. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
	92. IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
K.	SEKTOR PERIKANAN
	93. TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
	94. TANDA DAFTAR USAHA PENGELOLAHAN HASIL PERIKANAN
	95. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBENIHAN
	96. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBESARAN
	97. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN
L.	SEKTOR PEKERJAKAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	98. SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN
	99. SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH SUSUN ATAS NAMA DEVELOPER
	100. PENGESAHAN PERTELAAN
	101. IZIN PENGUBAHAN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN
	102. IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN
	103. SURAT IZIN PEIL BANJIR
	104. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

	105.	IZIN USAHA JASA KONSULTAN
	106.	IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN DAN RUANG MANFAAT JALAN
	107.	KETERANGAN RENCANA KOTA
	108.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
M.	SEKTOR PETANAHAN	
	109.	IZIN LOKASI
N.	SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	110.	IZIN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (PENGESAHAN SITE PLAN)
	111.	SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (PERTELAAN BANGUNAN)
O.	SEKTOR KOPERASI	
	112.	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
	113.	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
	114.	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
	115.	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
P.	SEKTOR	
	116.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENGELOLAAN MUSEUM
	117.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
	118.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI
	119.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENGELOLAAN GOA
	120.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENGELOLAAN WISATA ARGO
	121.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENGELOLAAN PERMUKIMAN DAN/ATAU LINGKUNGAN ADAT ATAU PENGELOLAAN OBYEK ZIARAH
	122.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA KAWASAN PARIWISATA
	123.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA ANGKUTAN JALAN PARIWISATA
	124.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA AGEN PERJALANAN WISATA
	125.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA BIRO PERJALANAN WISATA
	126.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN
	127.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA BOGA
	128.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PUSAT PENJUALAN MAKANAN
	129.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA BAR/PUB
	130.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA KAFE
	131.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA HOTEL
	132.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PONDOK WISATA
	133.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA BUMI PERKEMAHAN
	134.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PERSINGGAHAN KARAVAN
	135.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA VILLA
	136.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA KONDOMINIUM HOTEL/APARTEMEN SERVIS

137.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA RUMAH WISATA
138.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL ATAU HUNIAN WISATA SENIOR/LANJUT USIA
139.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA SANGGAR SENI
140.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR
141.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA GALERI SENI ATAU GEDUNG PERTUNJUKAN SENI
142.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA RUMAH BILYAR
143.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA LAPANGAN GOLF
144.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA GELANGGANG BOWLING
145.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA GELANGGANG RENANG
146.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA LAPANGAN SEPAK BOLA/FUTSAL
147.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA LAPANGAN TENIS
148.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA OLAH RAGA MINAT KHUSUS
149.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA WISATA PETUALANGAN ALAM
150.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA TAMAN BERTEMA
151.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA TAMAN REKREASI
152.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA KELAB MALAM/DISKOTEK
153.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA KARAOKE
154.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA ARENA PERMAINAN
155.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PANTI/RUMAH PIJAT
156.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
157.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA
158.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA
159.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA JASA PRAMUWISATA
160.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA WISATA ARUNG JERAM
161.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA ARUNG JERAM
162.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA WISATA MEMANCING
163.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA SPA
164.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) BIDANG USAHA LAIN-LAIN YANG LOKASI USAHA ATAU KANTOR BERADA DALAM KABUPATEN
Q.	SEKTOR PERDAGANGAN
165.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
166.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BIDANG USAHA PERDAGANGAN UMUM
167.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BIDANG USAHA TOKO SWALAYAN
168.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BIDANG USAHA PUSAT PERBELANJAAN
169.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BIDANG USAHA PASAR RAKYAT
170.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MINUMAN BERALKOHOL DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (GOLONGAN B DAN GOLONGAN C)

171.	SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG
172.	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
173.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
174.	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
R	SEKTOR PERDAGANGAN
175.	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH
176.	IZIN PENELITIAN

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004